

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai Penetapan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Psp tentang dispensasi kawin maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kesadaran diri sendiri untuk menikah. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi anak untuk menikah dibawah umur seperti faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan dan tradisi/agama. Alasan utama pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ialah karena anak pemohon sudah saling mencintai satu sama lain, menikah bukan karena paksaan orang tua dan khawatir akan terjadi perzinaan dikemudian hari.

Hakim Pengadilan Agama Padang Sidempuan berwenang mengadili perkara dengan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Psp. berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Permohonan dispensasi kawin usia anak pemohon 17 tahun maka majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan adanya alasan serta bukti pendukung yang cukup. Dalam penetapan ini alasan diajukannya dispensasi kawin tidak bertentangan dengan peraturan sehingga majelis hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan tersebut karena hakim berpendapat

apabila tidak dikabulkan akan berpotensi terjadi kerugian dikemudian hari. Menurut penulis hakim mengabulkan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan kembali alasan dalam keadaan mendesak seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Psp adalah sebagai berikut :

1. Orang tua sebaiknya dapat menanamkan nilai-nilai moral agama sejak kecil untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan kerugian dikemudian hari.
2. Hakim sebaiknya dalam memberikan penetapan hendaknya mempertimbangkan kemudharatan sang anak seperti hilangnya hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.